



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9653-9665

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan (PAD) BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Elmayani^{1✉}, Mohammad Aryo Arifin², Totok Sudyanto³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Palembang
Email: elmayani277@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Restoran dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan (PAD) BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Analisis data dalam pembahasan penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan data kualitatif yaitu dengan menerapkan konsep perhitungan rasio efektivitas yaitu dengan membandingkan srealisasi dan target penerimaan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah untuk menghitung rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat rata-rata Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2017-2021 rata-rata sebesar 105,57 persen pertahun, dari hasil efektivitas ini menunjukkan hasil diatas 100 persen yang berarti Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sudah mampu merealisasikan target daerah yang telah ditetapkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin masuk dalam klasifikasi sangat efektif dalam pemungutan realisasi.

Kata Kunci: *Retribusi daerah, pendapatan asli daerah dan efektivitas.*

Abstract

This study aims to determine and analyze the effectiveness of Hotel Tax Revenue, Swallow's Nest Tax, Reclamation Tax and Reclamation Tax in Increase (PAD) (BPPRD of Musi Banyuasain Regency). The method used is a qualitative method. Data analysis in the discussion of this study uses descriptive analysis methods with qualitative data, namely by applying the concept of calculating the effectiveness ratio, namely by comparing the realization and target of regional retribution revenue on Regional Original Revenue to calculate the effectiveness ratio of Regional Original Revenue receipts. Based on the results of that the average level of Effectiveness of Regional Retribution Revenue in Musi Banyuasain Regency From the results of this comparison it shows results above 100 percent, which means that the Regional Original Revenue of Musi Banyuasain Regency is included classification in collecting realization.

Keywords: Regional Retribution, Local Own Revenue and Effectiveness.

PENDAHULUAN

Penerimaan Negara Indonesia diperoleh dari berbagai sumber yaitu sumber dari dalam negeri dan luar negeri, sumber penerimaan dalam negeri salah satunya dari sektor pajak. Pajak dibayarkan langsung oleh rakyat sebagai sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya, pembagian pajak menurut wewenang pemungut pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berupa pajak penghasilan dan pajak penambahan nilai. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. (Mardiasmo, 2022:4)

Masalah mendasar yang dihadapi oleh semua pemerintah daerah kabupaten dan kota adalah bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat lebih mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan dengan sumber daya berkeadilan, serta penerimaan keuangan pusat dan daerah.

Pendapatan asli daerah adalah merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan daerah yaitu seluruh penerimaan yang masuk melalui kas daerah berdasarkan undang-undang yang dipergunakan untuk menutupi pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut undang-undangan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pasal 4 pendapatan asli daerah yang selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan daerah yang di peroleh dari pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Musi Banyuasin merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin yang diberikan hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada untuk kelangsungan dan kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Apabila potensi sumber ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin dikembangkan dan ditingkatkan, maka dapat meningkatkan citra daerah dan mampu memaksimalkan pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah dengan memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. (Mona Lestari Utami, 2020:19)

Semakin banyaknya kegiatan negara dan maraknya pariwisata, membuat banyaknya pengusaha tertarik untuk mengembangkan usaha di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya di bidang perhotelan, industri catering, sarang walet dan reklame. Dengan adanya pengusaha hotel, restoran dan sarang burung walet juga harus menyediakan benner untuk mempromosikan merek agar mendapatkan pengunjung yang berminat dan peningkatan penerimaan pajak hotel, pajak sarang burung walet, pajak restoran dan pajak reklame yang cukup besar setiap tahunnya perlu diukur tingkat efektivitasnya dalam meningkatkan PAD Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 pasal 1 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang dimiliki agar dapat membiayai daerahnya sendiri. Namun, pendapatan daerah bergantung pada kondisi yang dimiliki setiap daerah, misalnya jumlah penduduk, kekayaan daerah, luas wilayah, dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, hal ini saling berkaitan menjadi menarik untuk meneliti dengan judul "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Restoran dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan (PAD) BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin."

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang dengan tujuan penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan yang spesifik. Dalam peneliti ini memakai metode kuantitatif. (Sugiyono 2022:2).

Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi yang digunakan penelitian ini adalah data penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan data penerimaan pajak hotel, pajak sarang burung walet, pajak restoran dan pajak reklame pada Target realisasi Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Sampel

Sampel yang digunakan pada peneliti ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak sarang burung walet, pajak restoran, dan pajak reklame pada Kabupaten Musi Banyuasin periode 2017-2021.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.

Sumber

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan data yang sudah ada, dikumpulkan oleh pemeriksa instansi dan organisasi sebelumnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu peneliti yang perlu dipantau agar data diperoleh dapat tingkat validitas dan realibilitas. Tekni pengumpulan data yang digunakan penelitian ini yaitu:

a. Dokumentasi

Metode penghimpunan data diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu catatan berupa transkrip, buku, dan informasi.

b. Observasi atau pengamatan

Mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung kelapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kabupaten Musi Banyuasin. (Siyoto dan sodik 2015:75)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengukur, mengelompokkan memberi kode atau tanda, dan mengatagorikan sehingga diperoleh suatu temuan berbesarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab (Gunawan, 2016:209).

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan rencana pengitungan efektivitas pajak

hotel, pajak sarang burung walet, pajak restoran, dan pajak reklame dapat dirumuskan sebagai berikut :

Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Target Penerimaan}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Sumber : Muhmudi, (2016)

Menurut Muhmudi (2016) mengatakan rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan yang diterangkan. Kemampuan daerah dalam menjelaskan tugas dikategorikan efektif apabila rasio mencapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif penerimaan tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentasinya, maka menunjukkan penerimaan tersebut semakin tidak efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pendapatan Asli Daerah periode 2017-2021.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai total target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2019-2021.

Tabel 4.1

Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2017-2021

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
2017	226.673.797.781	202.147.620.888	69.978.188.000	58.712.898.825
2018	212.733.644.000	210.054.975.980	72.700.935.000	81.342.647.355
2019	309.296.972.548	286.594.847.515	78.038.197.000	69.943.956.305
2020	330.916.910.000	353.989.261.396	64.483.398.000	79.220.521.197
2021	396.082.120.000	377.346.398.575	84.083.474.000	79.315.580.440

Sumber : BPPRD kabupaten musu banyuasin (2023).

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah tahun 2017

ditargetkan sebesar Rp.226.673.797.781 hanya terrealisasi sebesar Rp.202.147.620.888, pada tahun 2018 target PAD sebesar Rp.212.733.644.000, hanya terrealisasi sebesar Rp.210.054.975.980. Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.309.296.972.548 hanya terrealisasi sebesar Rp.286.594.847.515, pada tahun 2020 target PAD sebesar Rp.330.916.910.000 hanya terrealisasi sebesar Rp.353.989.261.396 dan pada tahun 2021 PAD yang ditargetkan sebesar Rp.369.082.120.000 namun hanya terrealisasi sebesar Rp.377.346.398.575. Dan pajak daerah pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 69.978.188.000 hanya terrealisasi sebesar 58.712.898.825, pada tahun 2018 target pajak daerah sebesar Rp.72.700.935.000 hanya terrealisasi sebesar Rp.81.342.647.355, pada Pajak daerah tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.78.038.197.000 hanya terrealisasi sebesar Rp.69.943.956.305, pada tahun 2020 target pajak daerah sebesar Rp.64.483.398.000 hanya terrealisasi sebesar Rp.79.220.521.197 dan pada tahun 2021 pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp.84.083.474.000 namun hanya terrealisasi sebesar Rp.79.315.580.440.

Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah

Analisis rasio efektivitas digunakan untuk mengukur seberapa jauh pajak daerah telah memenuhi pencapaiannya. Kemampuan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel, pajak sarang burung walet, pajak restoran dan pajak reklame dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya dapat ditunjukkan melalui rasio efektifitas.

Untuk mengukur efektivitas pajak daerah tersebut menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Target Penerimaan}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Sumber : Muhmudi, (2016:141).

1. Efektivitas Pajak Hotel

- a. Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp.1.392.958.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp.633.378.158.
- b. Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp.1.392.958.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp.619.366.765.
- c. Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp.1.392.958.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp.983.786.568

- d. Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp.905.393.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp.813.083.212
- e. Berdasarkan jumlah target pajak hotel sebesar Rp.985.000.000 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp.961.879.761

Tabel 4.2
Efektivitas Pajak Hotel Periode 2017-2021.

Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas %
2017	1.392.958.000	630.176.340	45,24
2018	1.392.958.000	619.366.765	44,46
2019	1.392.958.000	983.788.568	70,63
2020	905.383.000	813.083.212	89,81
2021	961.879.761	985.000.000	97,65
	Rata-rata		64,50

Sumber : data yang diolah (2023)

2. Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet.

- a. Berdasarkan jumlah target pajak sarang burung walet sebesar Rp.65.100.000 dan jumlah realisasi pajak sarang burung walet sebesar Rp.141.240.000
- b. Berdasarkan jumlah target pajak sarang burung walet sebesar Rp.65.100.000 dan jumlah realisasi pajak sarang burung walet sebesar Rp.120.786.800
- c. Berdasarkan jumlah target pajak sarang burung walet sebesar Rp.200.000.000 dan jumlah realisasi pajak sarang burung walet sebesar Rp.202.255.000
- d. Berdasarkan jumlah target pajak sarang burung walet sebesar Rp.240.000.000 dan jumlah realisasi pajak sarang burung walet sebesar Rp.241.195.000
- e. Berdasarkan jumlah target pajak sarang burung walet sebesar Rp.320.000.000 dan jumlah realisasi pajak sarang burung walet sebesar Rp.332.697.000

Tabel 4.3
Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet Daerah
Periode 2017-2021.

Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas %
2017	65.100.000	141.240.000	216,96
2018	65.100.000	120.786.800	185,54
2019	200.000.000	202.255.000	101,13
2020	240.000.000	241.195.000	100,50
2021	320.000.000	332.697.000	103,97
	Rata-rata		141,62

Sumber : Data yang diolah (2023)

3. Efektivitas Pajak Restoran

- a. Berdasarkan jumlah target pajak restoran sebesar Rp.21.536.875.000 dan jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp.12.089.693.001
- b. Berdasarkan jumlah target pajak restoran sebesar Rp.21.530.239.000 dan jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp.12.082.416.910
- c. Berdasarkan jumlah target pajak restoran sebesar Rp.21.530.239.000 dan jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp.13.854.751.140
- d. Berdasarkan jumlah target pajak restoran sebesar Rp.13.510.404.000 dan jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp.10.222.515.372
- e. Berdasarkan jumlah target pajak restoran sebesar Rp.13.510.404.000 dan jumlah realisasi pajak restoran sebesar Rp.13.913.410.083

Tabel 4.4
Efektivitas Pajak Restoran Periode 2017-2021.

Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas %
2017	21.536.875.000	12.116.169.819	56,26
2018	21.530.239.000	12.082.416.910	56,12
2019	21.530.239.000	13.854.751.140	64,35

2020	13.510.404.000	10.222.515.372	75,66
2021	13.510.404.000	13.510.404.093	102,98
	Rata-rata		71,07

Sumber : Data yang diolah (2023)

4. Efektivitas Pajak Reklame

- Berdasarkan jumlah target pajak reklame sebesar Rp.13.510.404.000 dan jumlah realisasi pajak reklame sebesar Rp.13.913.410.083
- Berdasarkan jumlah target pajak reklame sebesar Rp.675.000.000 dan jumlah realisasi pajak reklame sebesar Rp.829.482.252
- Berdasarkan jumlah target pajak reklame sebesar Rp.695.567.000 dan jumlah realisasi pajak reklame sebesar Rp.1.091.455.428
- Berdasarkan jumlah target pajak reklame sebesar Rp.1.402.570.000 dan jumlah realisasi pajak reklame sebesar Rp.2.042.869.840

Tabel 4.5

Efektivitas Pajak Reklame Periode 2017-2021.

Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Efektivitas %
2017	420.000.000	625.322.277	148,89
2018	330.813.000	499.938.844	151,12
2019	675.000.000	829.482.252	122,89
2020	695.567.000	1.091.455.428	156,92
2021	1.402.570.000	2.041.819.840	145,65
	Rata-rata		145,09

Sumber : Data yang diolah (2023)

Tabel 4.6

Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah Periode 2017-2021.

Pajak Daerah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Hotel	630.176.340	619.366.765	983.788.568	813.083.212	961.879.761
Pajak Sarang Walet	141.240.000	120.786.800	202.255.000	241.195.000	332.697.000

Pajak Restoran	12.116.169.819	12.082.416.91 0	13.854.751.14 0	10.222.515.37 2	13.913.410.09 3
Pajak Reklame	625.322.277	499.938.944	829.482.252	1.091.455.428	2.041.819.840
Efektivitas	116,83%	109,31%	89,75%	105,70%	112,56%
Kriteria	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
PAD	202.147.620. 888	210.054.975. 980	286.594.847. 515	353.989.261. 396	377.346.398. 575

Sumber : Data yang diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak hotel meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari hasil pada tahun 2017 sebesar Rp 630.176.340 tingkat rata-ratanya 45,24 persen, kemudian mengalami penurunan 0,78 persen pada tahun 2018 sebesar Rp 619.366.765 tingkat rata-ratanya 44,46 persen, kemudian mengalami peningkatan 26,17 pesen pada tahun 2019 sebesar Rp 983.788.568 tingkat rata-ratanya 70,63 persen, mengalami peningkatan 19,18 persen pada tahun 2020 sebesar Rp 813.083.212 tingkat rata-ratanya 89,81 persen, dan mengalami peningkatan kembali 7,84 persen pada tahun 2021 sebesar Rp 961.879.761 tingkat rata-ratanya 97,65 persen, tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel Kabupaten Musi banyuasin tahun 2017-2021 sebesar 69,55 persen.

Sedangkan tingkat efektivitas pajak sarang burung walet. Dilihat dari hasil pada tahun 2017 sebesar Rp 141.240.000 tingkat rata-ratanya 216,96 persen, kemudian mengalami penurunan 31,42 persen pada tahun 2018 sebesar Rp 120.786.800 tingkat rata-ratanya 185,54 persen, mengalami penurunan 84,41 pesen pada tahun 2019 sebesar Rp 202.255.000 tingkat rata-ratanya 101,13 persen, mengalami penurunan kembali 0,63 persen pada tahun 2020 sebesar Rp 241.195.000 tingkat rata-ratanya 100,50 persen, dan mengalami meningkat 3,47 persen pada tahun 2021 sebesar Rp 332.697.000 tingkat rata-ratanya 103,97 persen. Dengan rata-rata efektivitas pajak sarang burung walet Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2021 sebesar 141,62 persen.

Sedangan tingkat efektivitas pajak restoran meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari hasil pada tahun 2017 sebesar Rp 12.116.169.819 tingkat rata-ratanya 56,26 persen, kemudian mengalami penurunan 0,14 persen pada tahun 2018 sebesar Rp 12.082.416.910 tingkat rata-ratanya 56,12 persen, kemudian mengalami peningkat 8,23 pesen pada tahun 2019 sebesar Rp 13.854.751.140 tingkat rata-ratanya 64,35 persen, mengalami peningkat kembali 11,31 persen pada tahun 2020 sebesar Rp 10.222.515.372 tingkat rata-ratanya 75,66 persen, dan mengalami meningkat kembali 29,98 persen pada tahun 2021 sebesar Rp 13.913.410.093

tingkat rata-ratanya 102,98 persen. Dengan rata-rata efektivitas pajak Restoran Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 sebesar 71,07 persen.

Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame mengalami naik dan turun setiap tahunnya. Dilihat dari hasil pada tahun 2017 sebesar Rp 625.322.277 tingkat rata-ratanya 148,89 persen, kemudian mengalami peningkatan 2,23 persen pada tahun 2018 sebesar Rp 499.938.944 tingkat rata-ratanya 151,12 persen, kemudian mengalami penurunan 28,23 persen pada tahun 2019 sebesar Rp 829.482.252 tingkat rata-ratanya 122,89 persen, kemudian meningkat 34,03 persen pada tahun 2020 sebesar Rp 1.091.455.428 tingkat rata-ratanya 156,92 persen, dan mengalami penurunan kembali 11,27 persen pada tahun 2021 sebesar Rp 2.041.819.840 tingkat rata-ratanya 145,65 persen. Dengan rata-rata efektivitas pajak Reklame Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2021 sebesar 145,09 persen.

Hal tersebut menunjukkan Tingkat Rata-rata Efektivitas Kriteria Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017-2021 dengan Tingkat Efektivitas sebesar 105,28 persen Sangat Efektif. Selain itu, dapat dibuktikan bahwa Efektivitas Kriteria Pajak Hotel, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017-2021 mampu melaksanakan kinerja keuangan daerah pada sektor Pendapatan Asli Daerah. Upaya dalam menggali potensi pajak juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan melakukan uji petik pemeriksaan terkait kesalahan jumlah omzet yang dilaporkan oleh wajib pajak, serta melakukan surveil secara langsung dalam memeriksa pembukuan suatu objek pajak dalam satu tahun. Upaya tersebut dilakukan agar para wajib pajak membayarkan pajaknya sesuai omzetnya dan ketentuan dasar pengenaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Sarang burung Walet, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan (PAD) BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021, dapat disimpulkan sebagai berikut diantaranya efektivitas Pajak Hotel tahun 2017-2021 diperoleh sebesar 64.55 persen dan kriteria tahun 2017-2021 tergolong Kurang Efektif. Efektivitas Pajak Sarang Walet tahun 2017-2021 diperoleh sebesar 141,62 persen dan kriteria tahun 2017-2021 tergolong Sangat Efektif. Efektivitas Pajak Hotel tahun 2017-2021 diperoleh sebesar 71.07 persen dan kriteria tahun 2017-2021 tergolong Kurang Efektif. Efektivitas Pajak Hotel tahun 2017-2021 diperoleh sebesar 145.09 persen dan kriteria tahun 2017-2021 tergolong Sangat Efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, F., Romanda, C., & Utami, ML (2020). *Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 4 (1), 18-36.
- Estiningsih, W., & Nurranto, H. (2020). *Analisis efektivitas pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di wilayah jakarta selatan*. Sosio e-kons, 12 (02), 172-183.
- Fenanlampir, k. (2022) *Analisis Efektivitas Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar* (studi pada dinas pendapatan daerah)
- Fery, I. (2022). *Efektivitas administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan kemampuan manajemen pemerintahan terhadap penerimaan daerah sektor pajak hotel dan pajak restoran*. (studi pada dispenda kabupaten kota do provinsi sumatera selatan). jurnal media wahana ekonomika, 8 (2), 62-77.
- Gunawan. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & praktik*. Jakarta:PT Bumi Aksara
- Giroth, D. (2016). *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(4).
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan*. Yogyakarta:CV Andi Offset.
- Pratiwi, E. H. (2016). *Aanlisis Efektivitas dan Kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir pada pendapatan asli daerah kota tengerang tahun 2010-2014*
- Puspita, D. T. (2016). *Analisis efektivitas penerimaan pajak restoran, Pajak hotel dan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan Pendapatan asli Daerah Kota Depok* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis,2016).
- Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 26 tahun 2022, pasal 1 angka 20 *tentang pajak hotel*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 65 tahun 2021, *tentang pajak parker*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 70 tahun 2022, *tentang pajak restoran*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 5 tahun 2020, *tentang pajak reklame*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 2022 *tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Septiani, R.A. (2016). *Penerimaan pajak parkir* di kota Palembang.
- Susyanti, J dan Ahmad, D. (2016). *Perpajakan*. Jatim: Empat Dua Media.
- Siahaan. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, penerbit PT.RajaGrafindo parsada. Jakarta.
- Wahyudi, U., & Anggarani, D. (2022, April). *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun*. In Conference on Economic and Business Innovation (CEBI) (pp. 1796-1812).